



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA PROYEK  
INFRASTRUKTUR (DRPI) / *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS (PPP) BOOK***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menerbitkan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan menetapkan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur setiap tahun dengan mengikuti proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur (DRPI) / *Public Private Partnerships (PPP) Book*;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur (DRPI) / *Public Private Partnerships (PPP) Book*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA PROYEK INFRASTRUKTUR (DRPI)/ *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS (PPP) BOOK*.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur (DRPI)/ *Public Private Partnerships (PPP) Book* untuk selanjutnya disebut Tim PPP *Book*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim PPP *Book* terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA : ...**

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. membuat jadwal serta rencana kerja kegiatan Tim PPP *Book*;
  - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan dan pembaruan PPP *Book*;
  - c. melakukan identifikasi sumber data dan informasi terkait dengan penyusunan dan pembaruan PPP *Book*;
  - d. melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan nara sumber ahli, stakeholders terkait baik secara internal maupun eksternal;
  - e. melakukan sinkronisasi pemberian dukungan pemerintah untuk penyiapan dan transaksi proyek kerjasama dengan pagu indikatif;
  - f. melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta;
  - g. melakukan finalisasi terhadap daftar proyek infrastruktur yang siap ditawarkan dengan berkoordinasi bersama stakeholders terkait lainnya;
  - h. mempersiapkan dan menyusun bahan rapat;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim PPP *Book* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2015  
TANGGAL 30 JANUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA PROYEK  
INFRASTRUKTUR (DRPI) / *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS* (PPP) BOOK

- A. **TIM PENGARAH** : 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;  
3. Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- B. **PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. **TIM PELAKSANA**
- Ketua : Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Ir. Rachmat Mardiana, MA., Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Ir. Gunsairi, MPM., Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
2. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
3. Direktur Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
4. Direktur Pengembangan Kesehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
5. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air,

Kementerian ...

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Bina Teknik, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  7. Kepala Pusat Kajian Kemitraan Pelayanan Jasa Transportasi, Kementerian Perhubungan;
  8. Direktur Bandar Udara, Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
  9. Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
  10. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
  11. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  12. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  13. Bernadette E.S, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kementerian Perhubungan;
  14. Ir. M. Tohir, M.Si, Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan, Kementerian Perhubungan;
  15. Agustono, S.Sos, MTr, Direktorat Bandar Udara, Kementerian Perhubungan;
  16. Rajalis, Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi, Kementerian Perhubungan;
  17. Sudiro Roi Santoso, ST, MT, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  18. Dadang Jusron, SE, AK, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
  19. Dedi Gunawan, ST, M.Sc, Direktorat Bina Program, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  20. Delthy Sugriadi Simatupang, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;

21. Jusuf Arbi, SE, M.Sc, Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Novie Andriani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Ade Hendraputra, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Dodi Sulistio, S.Sos, M.Acc, Kementerian PPN/Bappenas.

**D. TENAGA PENDUKUNG**


- : 1. Buddy Supriyanto, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Mustofa, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Saripudin, Kementerian PPN/Kepala Bappenas;
4. Suwita, Kementerian PPN/Kepala Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**ANDRINOF A. CHANIAGO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun